

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, adat istiadat dan lingkungan hidup, perlu pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi harus dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran dan kepastian hukum;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan nama rupabumi di Provinsi Kalimantan Barat, perlu diatur dalam suatu Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	SP	SP

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SENDA
			

11. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
9. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa unsur alami maupun unsur buatan.
10. Unsur Rupabumi adalah bagian dari rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
11. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
12. Unsur Alami adalah unsur rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
13. Unsur Buatan adalah unsur rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.
14. Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah proses pengumpulan, penelaahan, pengumuman dan pengusulan pembakuan nama rupabumi ke dalam Gazeter Republik Indonesia.
15. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi nama rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi dan nama ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

17. Sistem Informasi Nama Rupabumi adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan nama rupabumi yang dikelola oleh pemerintah daerah.
18. Pihak Lain adalah orang perorangan, sekelompok orang, lembaga berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta lembaga pemerintahan.
19. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
20. Tim Kerja adalah tim yang secara fungsional dibentuk untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan nama rupabumi sesuai kewenangan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan nama rupabumi di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
 - a. mewujudkan tertib administrasi nama rupabumi;
 - b. melestarikan tata nilai budaya;
 - c. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama rupabumi;
 - d. mendukung pelaksanaan pembakuan nama rupabumi; dan
 - e. meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. unsur nama rupabumi;
- b. kaidah pemberian nama rupabumi;
- c. penyelenggara nama rupabumi;
- d. tahapan penyelenggaraan nama rupabumi;
- e. penggunaan dan perubahan nama rupabumi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

UNSUR NAMA RUPABUMI

Pasal 4

- (1) Unsur rupabumi meliputi :
 - a. unsur alami; dan
 - b. unsur buatan.
- (2) Unsur alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pulau;
 - b. kepulauan;
 - c. gunung;
 - d. pegunungan;
 - e. bukit;
 - f. dataran tinggi;
 - g. gua;
 - h. lembah;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
sp	7	sp	1

- i. tanjung;
 - j. semenanjung;
 - k. danau;
 - l. sungai;
 - m. muara;
 - n. samudera;
 - o. laut;
 - p. selat;
 - q. teluk;
 - r. unsur bawah laut; dan
 - s. unsur alami lainnya.
- (3) Unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. objek yang dibangun;
 - c. kawasan khusus; dan
 - d. tempat berpenduduk.
- (4) Selain unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tempat, lokasi atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai unsur buatan.

Pasal 5

Unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan rupabumi yang berada dalam wilayah Provinsi.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN NAMA RUPABUMI

Pasal 6

- (1) Pemberian nama rupabumi mengacu pada prinsip penamaan rupabumi.
- (2) Prinsip pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila unsur rupabumi memiliki sejarah, budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan;
 - c. menggunakan abjad Romawi;
 - d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) unsur rupabumi;
 - e. penghormatan terhadap suku, agama, ras dan golongan;
 - f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
 - g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
 - h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga; dan
 - i. menghindari nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah.
- (3) Selain mengacu pada prinsip penamaan rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penamaan rupabumi juga harus memenuhi kaidah penulisan nama rupabumi dan kaidah spasial sesuai peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
sp	y	g	k

Pasal 7

- (1) Selain memperhatikan prinsip pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penamaan rupabumi juga mencantumkan nama wilayah administratif pemerintahan pada lokasi unsur rupabumi berada.
- (2) Wilayah administratif pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. nama dusun/kampung;
 - b. desa/kelurahan;
 - c. kecamatan; dan
 - d. kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Pemberian nama rupabumi harus memuat :
 - a. elemen generik; dan
 - b. elemen spesifik.
- (2) Elemen generik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum rupabumi.
- (3) Elemen spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menerangkan nama diri dari elemen generik.
- (4) Elemen generik dan elemen spesifik pada nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditulis menggunakan huruf dalam Bahasa Indonesia dengan pola kalimat diterangkan menerangkan.

BAB IV

PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara nama rupabumi meliputi :
 - a. pemerintah provinsi; dan
 - b. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan nama rupabumi sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, proyek strategis nasional dan/atau yang terletak di wilayah lintas kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
 - a. urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan nama rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	Y	SP	A

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan nama rupabumi oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Tim Kerja Provinsi yang dikoordinir oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang rupabumi sebagai Sekretariat Tim.
- (2) Keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pendidikan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kesehatan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang sosial;
 - g. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang tenaga kerja;
 - h. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pangan;
 - j. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pertanian;
 - k. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup;
 - l. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perhubungan;
 - n. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - o. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - p. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - q. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kebudayaan;
 - r. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - s. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kelautan dan perikanan;
 - t. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pariwisata;
 - u. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pertanian;
 - v. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang kehutanan;
 - w. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - x. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perdagangan;
 - y. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang perindustrian; dan
 - z. perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang transmigrasi.
- (3) Pembentukan Tim Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Penyelenggaraan nama rupabumi oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Kerja Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang rupabumi sebagai Sekretariat Tim.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>7</i>	<i>SP</i>	<i>4</i>

BAB V
TAHAPAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Tahapan penyelenggaraan nama rupabumi terdiri atas :

- a. pengumpulan nama rupabumi;
- b. penelaahan nama rupabumi;
- c. pengumuman nama rupabumi; dan
- d. pengusulan pembakuan nama rupabumi.

Bagian Kedua

Pengumpulan Nama Rupabumi

Pasal 13

Pengumpulan nama rupabumi dilakukan melalui :

- a. pendataan nama rupabumi;
- b. pemberian nama rupabumi; dan
- c. penyampaian hasil pengumpulan nama rupabumi.

Paragraf 1

Pendataan Nama Rupabumi

Pasal 14

- (1) Pendataan nama rupabumi dimulai dari proses pencatatan unsur rupabumi yang sudah bernama sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel I dan Tabel II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pendataan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. pemerintah desa.
- (3) Pihak lain dapat melakukan pendataan nama rupabumi untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa.
- (4) Dalam melakukan pendataan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pendataan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. survey lapangan;
 - b. kompilasi data sekunder; dan/atau
 - c. pemetaan partisipatif.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	Y	SP	K

- (2) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat informasi tentang unsur rupabumi.
- (3) Informasi unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. nama rupabumi;
 - b. jenis unsur rupabumi;
 - c. koordinat;
 - d. arti nama;
 - e. nama lain;
 - f. asal bahasa;
 - g. sejarah nama; dan
 - h. pengucapan.
- (4) Selain informasi unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), nama rupabumi dapat disertai dengan informasi penunjang.
- (5) Informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berupa data multimedia seperti gambar, rekaman suara, dan/atau rekaman audio visual.

Pasal 16

- (1) Pendataan nama rupabumi melalui survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi nama rupabumi yang dilakukan secara langsung di lapangan.
- (2) Pendataan nama rupabumi melalui kompilasi data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi mengenai unsur rupabumi yang bersumber dari pihak lain seperti buku, jurnal, tulisan di surat kabar, majalah dan/atau internet.
- (3) Pendataan nama rupabumi melalui pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat/organisasi dan komunitas, contohnya pemetaan partisipatif untuk penentuan wilayah adat.

Pasal 17

- (1) Jenis unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah klasifikasi dari unsur rupabumi buatan dan/atau rupabumi alami, seperti sungai, laut, jalan, gunung, masjid, gereja, bandara, pelabuhan, jembatan, dan sebagainya.
- (2) Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c adalah posisi suatu unsur rupabumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
- (3) Nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e adalah nama selain nama resmi yang digunakan untuk 1 (satu) unsur rupabumi yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat setempat.
- (4) Asal bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f adalah asal bahasa dari nama yang digunakan pada unsur rupabumi.
- (5) Sejarah nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g adalah asal-usul atau riwayat dari nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
- (6) Pengucapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h adalah cara mengucapkan nama rupabumi dan ditulis sesuai dengan ucapan lafal aslinya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	>	SP	h

Paragraf 2
Pemberian Nama Rupabumi

Pasal 18

- (1) Pemberian nama rupabumi dilakukan terhadap unsur rupabumi yang belum bernama.
- (2) Pemberian nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh :
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. pemerintah desa.
- (3) Pihak lain dapat mengusulkan pemberian nama rupabumi melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.
- (4) Pengusulan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian dokumen usulan nama rupa bumi atau sistem informasi nama rupabumi.
- (5) Pengusulan nama rupabumi dilengkapi dengan informasi unsur rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan dapat disertai informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (6) Dalam memberikan usulan nama rupabumi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Paragraf 3

Penyampaian Hasil Pengumpulan Nama Rupabumi

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa menyampaikan hasil pengumpulan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 kepada pemerintah kabupaten/kota melalui camat.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil pengumpulan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 kepada pemerintah provinsi melalui dokumen usulan nama rupabumi atau sistem informasi nama rupabumi.

Bagian Ketiga

Penelaahan Nama Rupabumi

Pasal 20

Penelaahan nama rupabumi dilakukan melalui proses verifikasi nama rupabumi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	Y	SP	A

Pasal 21

- (1) Penelaahan nama rupabumi dilaksanakan oleh :
 - a. Tim Kerja Kabupaten/Kota terhadap hasil pengumpulan nama rupabumi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
 - b. Tim Kerja Provinsi terhadap hasil pengumpulan nama rupabumi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
- (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tim Kerja Provinsi dan Tim Kerja Kabupaten/Kota dapat melibatkan pihak lain.
- (3) Penelaahan nama rupabumi dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan dokumen usulan nama rupabumi; dan/atau
 - b. sistem informasi nama rupabumi.
- (4) Dalam melakukan penelaahan, Tim Kerja Provinsi dan Tim Kerja Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 22





- (1) Hasil penelaahan nama rupabumi yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Kerja Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Hasil penelaahan nama rupabumi yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diusulkan sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama rupabumi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap nama rupabumi yang dikumpulkan oleh Tim Kerja Provinsi dan/atau penyelenggaraan nama rupabumi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Keempat

Pengumuman Nama Rupabumi

Pasal 23

- (1) Pengumuman nama rupabumi hanya dilakukan terhadap hasil penelaahan nama rupabumi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Pengumuman nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kerja Provinsi melalui *website* pemerintah daerah.
- (3) Pengumuman nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain dapat memberikan tanggapan secara tertulis kepada Tim Kerja Provinsi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 24

- (1) Tim Kerja Provinsi melakukan penelaahan kembali terhadap nama rupabumi yang mendapat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Hasil penelaahan kembali oleh Tim Kerja Provinsi berupa :
 - a. menolak tanggapan; atau
 - b. menerima tanggapan.
- (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Kerja Provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota atau pihak lain.

Pasal 25

- (1) Terhadap tanggapan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, Tim Kerja Provinsi mengusulkan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap tanggapan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, Tim Kerja Provinsi mengusulkan nama rupabumi berdasarkan hasil penelaahan kembali, sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengusulan Pembakuan Nama Rupabumi

Pasal 26

- (1) Pengusulan pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 25 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang rupabumi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Badan agar ditetapkan dan/atau ditempatkan dalam Gazeter Republik Indonesia sebagai nama rupabumi baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI

Pasal 27

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pemerintahan wajib menggunakan nama rupabumi yang telah ditempatkan dalam Gazeter Republik Indonesia.

Pasal 28

- (1) Perubahan nama rupabumi terdiri atas :
 - a. penggantian nama rupabumi; dan/atau
 - b. penghapusan nama rupabumi.
- (2) Perubahan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. faktor alam;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>sp</i>

- b. status dan fungsi unsur rupabumi;
- c. faktor budaya dan adat istiadat;
- d. kepentingan daerah;
- e. kepentingan nasional; dan/atau
- f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa, negara dan daerah.

Pasal 29

- (1) Penggantian nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi :
 - a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. penggabungan dua atau lebih unsur rupabumi;
 - c. pemisahan unsur rupabumi; dan/atau
 - d. perubahan fungsi unsur rupabumi.
- (2) Penghapusan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena hilangnya unsur rupabumi.

Pasal 30

- (1) Perubahan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diusulkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan/atau pihak lain.
- (2) Usulan perubahan nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang rupabumi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang rupabumi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pemberian nama rupabumi berdasarkan kaidah pemberian nama.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian nama rupabumi dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan nama rupabumi bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>7</i>	<i>sp</i>	<i>/</i>



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Agustus 2020

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 111


LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI


TABEL I

FORMULIR LAPANGAN NAMA RUPABUMI										
01. Nama Generik :					02. Tipe Unsur Geografis :					
03. Koordinat geografis *) :					04. Receiver GPS : 05. No.Seri :					
06. No. Waypoint	Lintang :	U/S					07. Sub unsur	08. Tempat pengambilan posisi		
	Bujur :	T								
09. No. Waypoint	Lintang:	U/S					10. Sub unsur	11. Tempat pengambilan posisi		
	Bujur:	T								
12. Provinsi :					18. Peta Acuan :					
13. Kab./Kota :					19. No. Lb. Peta :					
					20. Skala 1 :					
14. Kecamatan :					21. Lokasi Unsur pada Kotak Grid			
15. Desa/Kelurahan :					22. No.Urut Unsur pada Kotak Grid			
16. Kampung :					23. Kode unsur			
17. Dusun :										
24. Sketsa Umum Lokasi					25. Sketsa Umum Lokasi					
26. Nama yang Digunakan oleh Pemerintah Setempat :					31. Nama Lain yang Dikenal:					
27. Penulisan :					32. Penulisan :					
28. Pengucapan :					33. Pengucapan :					

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

29. Asal bahasa :		34. Asal bahasa :	
30. Arti :		35. Arti :	
36. Nama yang Direkomendasikan :			
(diisi sesuai dengan unsur rupabumi)	37. Panjang : Km	38. Luas : Km ²	39. Tinggi : m
40. Jumlah Penduduk (diisi jika unsur rupabumi bersifat kewilayahan) : jiwa.			
41. Data Tahun :			
42. Pemberi informasi : 1) 2)		43. Tanggal : / / 20.....	
44. Dibuat oleh :		45. Tanggal : / / 20.....	
46. Foto (1)		46. Foto (2)	
47. Foto (1)		47. Foto (2)	
49. Catatan Tambahan (sejarah nama, dan lain sebagainya)			

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


 SUTARMIDJI

TABEL II

DAFTAR NAMA UNSUR RUPABUMI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA LOKAL	NAMA GEO 01	NAMA GEO 02	NAMA LAIN	ASAL BAHASA	SEJARAH	BUJUR				LINTANG				KETERANGAN
										X°	X'	X"	BUJUR	Y°	Y'	Y"	LINTANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
Dst																		

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

PETUNJUK PENGISIAN TABEL I
FORMULIR LAPANGAN NAMA RUPABUMI

01. Nama generik. Tulis nama generik dari unsur rupabumi. Contoh: sungai, nama wilayah administrasi (seperti desa, kampung, kecamatan, dst.), jalan, gunung, dst.
02. Tipe unsur geografis. Tulis tipe unsur dari nama generik seperti disampaikan pada butir (01). Bisa berupa titik (puncak gunung/bukit), garis (sungai, jalan), area (wilayah administrasi)
03. Koordinat geografis. Posisi geografis dari nama generik
04. Receiver GPS. Tulis merk/tipe alat GPS navigasi yang digunakan untuk menentukan posisi geografis
05. No.Seri. Tulis nomor seri dari alat GPS navigasi
06. No.Waypoint. Tulis nomor waypoint ketikan merekam nilai koordinat. Biasanya nomor waypoint merupakan nomor urut, seperti 001, 002, dst.
 - jika nama generik terletak di belahan bumi selatan, coret huruf 'U', sebaliknya,
 - jika terletak di belahan bumi utara, coret huruf 'S'
 - intang dan bujur ditulis dalam format derajat (⁰), menit ([']) dan detik (["]).
 - komponen detik ditulis hingga persepuluhan detik.
07. Sub unsur. Contoh:
 - a) untuk sungai : muara dan hulu
 - b) untuk jalan : ujung-1, ujung-2
08. Tempat pengambilan posisi: Tuliskan lokasi persisnya dimana mengambil koordinat
09. No. Waypoint. Lihat butir (06)
10. Sub unsur. Lihat butir (07)
11. Tempat pengambilan posisi: Lihat butir(08)
12. Provinsi. Tulis secara lengkap nama provinsi, jangan disingkat. Contoh: Kalimantan Barat, bukan Kalbar
13. Kab./kota. Tulis secara lengkap nama kabupaten/kota, jangan disingkat
14. Kecamatan. Tulis secara lengkap nama kecamatan dimana unsur generik berada. Jangan disingkat
15. Desa/kelurahan. Tulis nama desa/kelurahan secara lengkap, jangan disingkat
16. Kampung. Tulis nama kampung secara lengkap, jangan disingkat
17. Dusun. Tulis nama dusun secara lengkap, jangan disingkat
18. Peta acuan. Tulis secara lengkap judul peta yang digunakan sebagai alat bantu
19. No. Lb. Peta. Tulis nomor lembar peta secara lengkap
20. Skala peta. Contoh 1:50.000. Jika tidak ada peta, cukup diisi --
21. Lokasi unsur pada kotak grid. Tulis lokasi dari unsur rupabumi. Contoh B-2. Jika tidak ada peta acuan, maka cukup diisi --. Jika unsur rupabumi berupa titik atau area, maka cukup diisi kolom pertama saja, jika unsur rupabumi berupa garis, kedua kolom harus diisi, satu untuk ujung/muara dan kolom yang lain diisi untuk ujung/hulu
22. No. Unsur pada kotak grid. Contoh : 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini berarti nomor urut pengambilan dari unsur rupabumi yang disurvei.
23. Kode Unsur. Diambil kode yang telah disusun. Contoh: ASN, kode untuk sungai

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
R	Y	R	L

24. Sketsa umum lokasi. Buat sketsa umum dari letak unsur atau sub unsur rupabumi. Jika unsur dimaksud berupa titik, area, maka hanya butir 24 saja yang perlu diisi sketsanya. Jika unsur generik berupa garis, seperti sungai, jalan, maka butir (25) perlu dibuatkan sketsanya. Sketsa umum lokasi dibuat tanpa menggunakan skala
 25. Sketsa umum lokasi. Perhatikan butir (24)
 26. Nama yang digunakan oleh pemerintah setempat. Tulis secara lengkap nama yang diperoleh dari narasumber
 27. Penulisan. Tulis secara lengkap nama yang diperoleh dari narasumber
 28. Pengucapan. Tulis secara lengkap tulisan pengucapannya
 29. Asal Bahasa. Sebutkan asal bahasa dari butir (26)
 30. Arti. Sebutkan arti kata dari butir (26)
 31. Nama lain yang dikenal. Sebutkan nama lain tersebut dari butir (25)
 32. Penulisan. Tulis secara lengkap nama yang diperoleh dari narasumber
 33. Pengucapan. Tulis secara lengkap pengucapannya
 34. Asal Bahasa. Sebutkan asal bahasa dari butir (31)
 35. Arti. Sebutkan arti kata dari butir (31)
 36. Nama yang direkomendasikan. Tulis secara lengkap nama unsur rupabumi yang diusulkan atau direkomendasikan oleh
 37. Panjang. Diisi jika nama unsur generik berupa garis, seperti jalan, sungai. Pengisian panjang secara perkiraan dari peta
 38. Luas: Diisi jika unsur generik berupa area seperti desa atau wilayah lainnya (wilayah hutan lindung, pertambangan, dan lain-lain yang semisal)
 39. Tinggi: Diisi jika unsur generik berupa unsur yang mengandung ketinggian seperti bukit, gunung, candi atau bangunan lain yang semisal. Jika nilai ketinggian tidak diperoleh, beri tanda -
 40. Jumlah penduduk. Diisi jika unsur generik berupa wilayah administrasi. Jika tidak diketahui, beri tanda -
 41. Data Tahun: Diisi dengan tahun dari informasi jumlah penduduk. Jika tidak diperoleh jumlah penduduk, maka beri tanda -
 42. Pemberi Informasi: Diisi nama lengkap narasumber yang memberikan informasi. Narasumber terdiri dari dua orang
 43. Tanggal: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kapan narasumber memberikan informasi tersebut
 44. Dibuat oleh: Diisi oleh petugas survei toponimi
 45. Tanggal: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kapan survey dilaksanakan
 46. Foto (1): Pengambilan foto dari arah yang strategis
Foto (2): Pengambilan foto dari arah lain yang strategis
 47. Foto (1): Pengambilan foto dari arah yang strategis
Foto (2): Pengambilan foto dari arah lain yang strategis
- Catatan:
- Butir (47) diisi khusus hanya untuk unsur rupabumi yang bertipe garis seperti sungai atau jalan.
48. Catatan tambahan (sejarah nama, dan lain sebagainya). Kolom ini disediakan untuk menulis tambahan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan survei lapangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	Y	SP	1

**PETUNJUK PENGISIAN TABEL II
DAFTAR NAMA UNSUR RUPABUMI**

1. NO. merupakan nomor urut dari unsur.
2. KABUPATEN merupakan nama wilayah administrasi tingkat kabupaten dimana unsur tersebut berada.
3. KECAMATAN merupakan nama wilayah administrasi tingkat kecamatan dimana unsur tersebut berada.
4. DESA/KELURAHAN merupakan nama wilayah administrasi tingkat desa dimana unsur tersebut berada.
5. NAMA LOKAL merupakan nama unsur dalam bahasa setempat. Bila tidak ada nama dalam bahasa setempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
6. NAMA GEO merupakan nama spesifik dari unsur tersebut
Contoh :
Nama Lokal : Istana
Nama Geo1 : Kadriah
Nama Geo2 : Istana Kadriah (terisi secara otomatis).
7. NAMA LAIN merupakan sebutan lain dari nama spesifik untuk unsur tersebut.
8. ASAL BAHASA merupakan asal bahasa dari penyebutan nama unsur spesifik (Nama Geo1).
9. SEJARAH merupakan asal usul pendirian unsur tersebut (jika ada).
10. X DERAJAT merupakan data dalam satuan derajat (°) untuk data X (Bujur) yang didapatkan dari pembacaan GPS.
11. X MENIT merupakan data dalam satuan menit (') untuk data X (Bujur) yang didapatkan dari pembacaan GPS.
12. X DETIK merupakan data dalam satuan detik (") untuk data X (Bujur) yang didapatkan dari pembacaan GPS.
13. BUJUR merupakan definisi dari jenis bujur dari koordinat yang di input, hanya dapat diinput B (Bujur Barat) atau T (Bujur Timur). Field ini wajib diisi, jika tidak diisi maka kolom BUJUR_DESIMAL akan berisi "CHECK".
14. Y DERAJAT merupakan data dalam satuan derajat (°) untuk data X (Bujur) yang didapatkan dari pembacaan GPS.
15. Y MENIT merupakan data dalam satuan menit (') untuk data X (Bujur) yang didapatkan dari pembacaan GPS.
16. Y DETIK merupakan data dalam satuan detik (") untuk data X (Bujur) yang didapatkan dari pembacaan GPS.
17. LINTANG merupakan definisi dari jenis lintang dari koordinat yang di input, hanya dapat diinput U (Lintang Utara) atau S (Lintang Selatan). Field ini wajib diisi, jika tidak diisi maka kolom LINTANG_DESIMAL akan berisi "CHECK".
18. KETERANGAN merupakan penjelasan tentang riwayat data tersebut.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
sp	y	sp	/